

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Negara berkembang seperti Indonesia masih perlu untuk melaksanakan pembangunan nasional demi kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat. Pemerintah tentunya memerlukan dana yang tidak sedikit untuk biaya pembangunan. Perusahaan sebagai salah satu wajib pajak mempunyai kewajiban untuk membayar pajak yang besarnya dihitung dari laba bersih yang diperolehnya. Semakin besar pajak yang dibayarkan perusahaan, maka pendapatan negara semakin banyak. Namun sebaliknya bagi perusahaan, pajak merupakan beban yang mengurangi laba bersih. Tujuan pemerintah untuk memaksimalkan penerimaan dari sektor pajak bertentangan dengan tujuan dari perusahaan sebagai wajib pajak, dimana perusahaan berusaha untuk mengefisiensikan beban pajaknya sehingga memperoleh keuntungan yang lebih besar (Yoehana, 2013). Pajak merupakan sumber penerimaan negara yang utama dalam menopang pembiayaan pembangunan. Maka dari itu tidak mengherankan bahwa pajak merupakan salah satu sumber penerimaan negara yang sangat diandalkan.

Salah satu usaha untuk mewujudkan suatu bangsa atau negara yang lebih baik adalah mengali sumber dana dari pajak dalam negeri. Namun tidak sedikit wajib pajak yang berusaha untuk membayar pajak seminimal mungkin. Hampir sebagian besar wajib pajak tidak sukarela membayar pajak. Bagi wajib pajak, dengan membayar pajak maka ada beban yang mengurangi laba bersih yang diterima. Wajib pajak membayar pajak karena sifatnya yang memaksa dan akan

terkena sanksi yang merugikan apabila tidak membayar. Dilain pihak pemerintah sangat memerlukan dana untuk pembangunan nasional yang sebagian besar berasal dari penerimaan pajak.

Perbedaan kepentingan ini menjadi kendala dalam usaha untuk mengoptimalkan penerimaan negara dari sektor pajak. Wajib pajak biasanya berusaha untuk mengurangi jumlah pembayaran pajak. Dalam hal ini maka timbul perlawanan pajak. Menurut Sumarsan (2010), perlawanan pajak dapat dibedakan menjadi dua, yaitu perlawanan pasif dan perlawanan aktif. Perlawanan pasif ini berupa hambatan yang mempersulit pemugutan pajak dan mempunyai hubungan yang erat dengan struktur ekonomi suatu negara dengan perkembangan intelektual dan moral penduduk dan dengan teknik pemungutan pajak itu sendiri. Sementara, perlawanan aktif adalah semua usaha dan perbuatan secara langsung ditunjukan kepada pemerintah atau fiskus dengan tujuan menghindari pajak perlawanan aktif terhadap pajak. Yaitu penghindaran pajak atau (*tax avoidance*) dan penggelapan pajak atau penyelendupan pajak (*tax evasion*). Pada umumnya *tax avoidance* dan *tax evasion* mempunyai tujuan yang sama yaitu mengurangi beban pajak. Perbedaannya adalah penghindaran pajak dalam mengurangi beban termasuk perbuatan ilegal.

Karakteristik perusahaan menjadi salah satu faktor penentu dalam pengembalian tindakan *tax avoidance*. Karakteristik perusahaan merupakan ciri khas atau sifat yang melekat pada suatu entitas usaha. Karakter tersebut bisa dilihat dari berbagai segi diantaranya jenis usaha dan industrinya, tingkat likuiditas, tingkat profitabilitas perusahaan, *leverage* dan kepemilikan saham, ukuran perusahaan.

Ciri khas perusahaan dapat dilihat dari ukuran perusahaannya. Hormati (2009), mendefinisikan ukuran perusahaan sebagai skala atau nilai yang dapat mengklasifikasikan suatu perusahaan dalam kategori besar atau kecil berdasarkan total aset. Semakin besar total aset mengidentifikasi semakin besar pula ukuran perusahaan tersebut. Semakin besar ukuran perusahaannya, maka transaksi yang dilakukan akan semakin kompleks. Jadi hal itu memungkinkan perusahaan untuk memanfaatkan celah-celah yang ada untuk melakukan *tax avoidance* dari setiap transaksi.

Apabila ukuran perusahaan besar maka perusahaan memiliki investasi pada aset tetap yang besar pula sehingga *capital intensity* akan meningkat. *Capital intensity* didefinisikan sebagai perusahaan menginvestasikan asetnya pada aset tetap. *Capital intensity* menggambarkan seberapa besar aset perusahaan yang diinvestasikan dalam bentuk aktiva tetap. Perusahaan yang memutuskan untuk berinvestasi dalam bentuk aset tetap dapat menjadikan biaya penyusutan sebagai biaya yang boleh menjadi pengurang penghasilan atau bersifat *deductible expense*. Jadi semakin tinggi *capital intensity* maka akan semakin tinggi pula *tax avoidance* karena biaya penyusutan dari aset tetap yang menurunkan *deductible expense*. Biaya penyusutan ini menyebabkan laba kena pajak perusahaan menjadi berkurang dan akan mengurangi jumlah pajak yang harus dibayar.

Pada peraturan perpajakan, yaitu undang undang no. 36 tahun 2008 tentang pph pasal 6 ayat 1, bunga pinjaman merupakan biaya yang dapat dikurangkan (*deductible expense*). Laba kena pajak perusahaan menjadi berkurang yang pada akhirnya mengurangi jumlah pajak yang harus dibayar. Jadi

semakin tinggi *rasio leverage* maka akan semakin tinggi pula *tax avoidance* karena adanya bunga pinjaman yang boleh menjadi pengurang laba kena pajak.

Penelitian ini dimotivasi dengan adanya penghindaran pajak yang semakin marak. Bahkan banyak perusahaan besar melakukan penghindaran pajak dengan menyembunyikan pendapatannya. Terkadang adapula praktik kerjasama antara oknum petugas pajak dengan wajib pajak dengan berbagai modusnya. Imbasnya adalah penurunan penerimaan pajak dan perhitungan yang seharusnya dapat diterima negara. Selain itu, karakteristik perusahaan menjadi salah satu faktor penentu dalam tindakan *tax avoidance*. Hal ini didukung oleh penelitian yang dilakukan oleh Mulyani et al. (2014), bahwa karakteristik perusahaan, koneksi politik, dan reformasi perpajakan berpengaruh signifikan secara simultan terhadap *tax avoidance*. Selain itu Kurniasih et al (2013), melakukan penelitian yang hasilnya *return on asset, leverage, corporate governance*, ukuran perusahaan, dan kompensasi rugi fiskal berpengaruh terhadap *tax avoidance*. Maka dari itu, penulis tertarik untuk membahas masalah pengaruh ukuran perusahaan, *capital intensity*, dan *leverage* terhadap *tax avoidance* pada perusahaan manufaktur di Bursa efek Indonesia periode 2012-2014.

## 1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, maka ppeneliti merumuskan identifikasi masalah sebagai berikut:

1. Apakah ukuran perusahaan berpengaruh terhadap *tax avoidance* perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia?

2. Apakah *capital intensity* berpengaruh terhadap *tax avoidance* perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia?
3. Apakah *leverage* berpengaruh terhadap *tax avoidance* perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia?
4. Apakah ukuran perusahaan, *capital intensity*, dan *leverage* berpengaruh terhadap *tax avoidance* perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia?

### 1.3 Tujuan penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk menguji, mendapatkan bukti secara empiris serta menjawab indentifikasi masalah diatas mengenai:

1. Pengaruh ukuran perusahaan terhadap *tax avoidance* perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia.
2. Pengaruh *capital intensity* terhadap *tax avoidance* perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia.
3. Pengaruh *leverage* terhadap *tax avoidance* perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia.
4. Pengaruh ukuran perusahaan, *capital intensity*, dan *leverage* terhadap *tax avoidance* perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia.

### 1.4 Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberi manfaat sebagai berikut:

1. Bagi Direktorat jederal pajak. Hasil penelitian dapat dijadikan sumber informasi mengenai faktor-faktor yang harus Direktorat Jenderal pajak

perhatikan sebagai indikasi adanya penghindaran pajak yang dilakukan manajemen perusahaan. Selain itu, hasil penelitian ini diharapkan bisa dipakai sebagai evaluasi untuk menjadi bahan pertimbangan dalam membuat kebijakan perpajakan dimasa depan agar peraturan perpajakan dapat lebih sempurna.

2. Bagi investor, hasil penelitian ini diharapkan dapat menyediakan informasi yang dapat mempengaruhi pengambilan keputusan dalam menilai kualitas informasi dari laporan keuangan perusahaan. Investor dapat berhati-hati dalam memilih perusahaan ketika akan berinvestasi dikarenakan perusahaan yang dimiliki ukuran perusahaan, *capital intensity*, dan *leverage* yang tinggi dapat diindikasikan melakukan *tax avoidance*.

